

Nomor : 1671.A/BRIK-VLK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon
Jl. Desa Blok Sipalir Desa Bodesari, Kec. Plumbon,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Edmond Setiadarma
- Bapak Didi Sumardi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0381, berlaku dari 21 November 2018 s.d. 20 November 2024.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0381 tetap dapat digunakan sampai dengan habis masa berlakunya.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 November 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI